

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

#### 1. Sejarah Berdirinya LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/ LEMKARI/1990, Pasal 3 yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz anggota LDII di Desa Plukaran Gembong Pati menyampaikan bawah awal berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu di Surabaya tahun 1972, dulu namanya Yayasan Lembaga Karyawan Islam. Nah, tahun 1981 ganti lagi menjadi Lembaga Karyawan Islam. Perubahan nama tersebut kemudian ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990. Ini sesuai juga dengan arahan Bapak Sudarmono, SH. Selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, juga dari masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna. Pada waktu itu sidang paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI.”<sup>1</sup>

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) didirikan oleh: Drs. Nur Hasyim, Drs. Edi Masyadi, Drs. Bahrani Hertanto, Soetojo Wirjo Atmodjo BA, Wijono BA.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri dan telah terdaftar menjadi organisasi yang legal pada tahun 2010 melalui surat keputusan Kesbangpol Nomor:

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, wawancara oleh penulis, 4 Januari 2021, wawancara 3, transkrip.

220/37/20.20/2010. Pada awal perkembangannya di bawa oleh Bapak Karsono yang bukan merupakan warga LDII asli dari daerah Kudus tepatnya sekitar tahun 1980, Bapak Karsono sendiri bukan warga LDII asli Kudus. Pada sekitar tahun 1980, awalnya Bapak Karsono ini datang ke Kudus hanya untuk mengajak para kerabat dan keluarganya untuk bisa mengikutinya. Barulah pada tahun 2000 baru dibentuk anggota kepengurusan LDII di Kudus, setelah itu barulah para anggota kepengurusan sama-sama terus mengadakan audiensi dengan pejabat setempat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, sekarang LDII Kudus sudah tersebar di berbagai PC dan PAC di Kudus. Dan Alhamdulillah pada tahun 2010 melalui surat keputusan Kesbangpol Nomor: 220/37/20.20/2010, LDII Kudus telah terdaftar menjadi organisasi masyarakat yang legal.”<sup>2</sup>

LDII di Kudus memang masih menjadi organisasi yang kecil bila dibandingkan dengan organisasi yang lainnya seperti Nahdatul Ulama atau Muhammadiyah. Masih banyak masyarakat yang beranggapan kurang baik tentang LDII. Namun, sesuai dari hasil MUNAS LDII tahun 2007 bahwa LDII mempunyai paradikma yang baru. Yang mana sekarang LDII terbuka dengan ormas Islam yang lain. Tak terkecuali LDII yang ada di Kudus.

## 2. Motto LDII

Ada 3 Motto Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), ialah :

- a. Yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma’ruf (perbuatan baik) dan mencegah dari yang munkar (perbuatan tercela), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imron, No. Surat: 3, Ayat: 104).
- b. Yang artinya: “Katakanlah inilah jalan (agama) – Ku, dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah (dalil/dasar hukum) yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang yang musyrik”. (QS. Yusuf, No.Surat: 12, Ayat: 108).

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

c. Yang artinya: “Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik”. (QS. An-Nahl, No.Surat: 16, Ayat: 125).<sup>3</sup>

### 3. Badan Hukum LDII sebagai Ormas

Dasarnya, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-18. AH.01.06. Tahun. 2008, Tanggal, 20 Februari 2008.

Isi Keputusan:

**PERTAMA:** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA disingkat LDII, NPWP. 02.414.788.6-036.000 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam AKTA Nomor 01 tanggal 03 Januari 1972 yang dibuat oleh Notaris Mudijomo berkedudukan di Surabaya dan Akta Nomor 13 Tanggal 27 September 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan Wibisono, SH, berkedudukan di Surabaya dan oleh karena itu mengakui lembaga tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

**KEDUA:** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

### 4. Kegiatan LDII

a. Bidang Pendidikan Keterampilan, Kepemudaan, dan Olahraga.

Dalam bidang Pendidikan Keterampilan, Kepemudaan dan Olahraga, LDII menyelenggarakan kursus keorganisasian, keterampilan, perkemahan pemuda, dan kegiatan Pramuka. Dalam bidang olah raga, di antaranya menyelenggarakan Pencak Silat Persinas ASAD (Ampuh Sehat Aman Damai) yang sudah menjadi anggota IPSI, sudah mengikuti turnamen Pencak Silat

---

<sup>3</sup> Direktori LDII, *Tanya Jawab Tentang LDII Sebagai Ormas bagian 1*, (2009), 1

<sup>4</sup> Direktori LDII, *Tanya Jawab Tentang LDII Sebagai Ormas bagian 2*, (2009), 5

tingkat Nasional, turnamen sepak bola sampai tingkat Nasional dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tahun-tahun 1991, 1994, dan 1996, 2000 dan 2002.

b. Bidang Ekonomi

LDII peduli dan turut serta dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dengan uji coba mengadakan kegiatan Usaha Bersama (UB) yang berbasis di tingkat Pimpinan Cabang (PC) yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

### 5. Sumber Pendanaan LDII

Di dalam membiayai segala macam aktivitasnya menurut ketentuan ART organisasi pasal 30, LDII mendapatkan dana dari sumbangan yang tidak mengikat. Sebagian besar dana sumbangan dikumpulkan dari warga LDII sendiri (swadana). Selain dari warganya, LDII juga menerima sumbangan dalam berbagai bentuk dari perorangan, pihak swasta maupun pemerintah Republik Indonesia<sup>6</sup>

### 6. Metode Pengajaran LDII

LDII menggunakan metode pengajian tradisional, yaitu guru-guru yang berasal dari beberapa alumni pondok pesantren kenamaan, seperti: Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Tebu Ireng di Jombang, Kebarongan di Banyuwangi, Langitan di Tuban, dll. Mereka bersama-sama mempelajari ataupun bermusyawarah beberapa waktu terlebih dahulu sebelum menyampaikan pelajaran dari Alquran dan Hadis kepada para jama'ah pengajian rutin atau kepada para santriwan dan santriwati di pondok-pondok LDII, untuk menjaga supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan penjelasan tentang pemahaman Alquran dan Hadis. Kemudian guru mengajar murid secara langsung (manquul) baik bacaan, makna (diterjemahkan secara harfiyah), dan keterangan, dan untuk bacaan Alquran memakai ketentuan tajwid.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Anggaran Dasar LDII, “35 Tahun 2005, Kekayaan dan Keuangan”, (13 Mei 2005)

<sup>6</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

<sup>7</sup> Direktori LDII, *Tanya Jawab Tentang LDII Sebagai Ormas bagian 2*, 2

Apakah yang Dimaksud dengan “Manquul?” “Manquul” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Naqola-Yanqulu”, yang artinya “pindah”. Maka ilmu yang manquul adalah ilmu yang dipindahkan / transfer dari guru kepada murid. Dengan kata lain, Manquul artinya berguru, yaitu terjadinya pemindahan ilmu dari guru kepada murid. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad dalam Hadis Abu Daud, yang berbunyi:

Yang artinya: “Kamu sekalian mendengarkan dan didengarkan dari kamu sekalian dan didengar dari orang yang mendengarkan dari kamu sekalian”.

Dalam pelajaran tafsir, “Tafsir Manquul” berarti mentafsirkan suatu ayat Alquran dengan ayat Alquran lainnya, mentafsirkan ayat Alquran dengan Hadis, atau mentafsirkan Alquran dengan fatwa shohabat. Dalam ilmu Hadis, “manquul” berarti belajar Hadis dari guru yang mempunyai isnad (sandaran guru) sampai kepada Nabi Muhammad. Dasarnya adalah ucapan Abdulloh bin Mubarak dalam Muqoddimah Hadis Muslim, yang berbunyi: Yang artinya: “Isnad itu termasuk agama, seandainya tidak ada isnad niscaya orang akan berkata menurut sekehendaknya sendiri”.

Dengan mengaji yang benar yakni dengan cara manquul, musnad dan mutashil (persambungan dari guru ke guru berikutnya sampai kepada shohabat dan sampai kepada Nabi Muhammad), maka secepatnya kita dapat menguasai ilmu Alquran dan Hadis dengan mudah dan benar. Dengan demikian, kita segera dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalam Alquran dan hadis sebagai pedoman ibadah kita. Dan sudah barang tentu penafsiran Alquran harus mengikuti apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad.<sup>8</sup>

## 7. Aktivitas Pengajian LDII

LDII menyelenggarakan pengajian Al Qur’an dan Al Hadits dengan rutinitas kegiatan yang cukup tinggi. Di tingkat PAC (Desa/Kelurahan) umumnya pengajian diadakan 2-3 kali seminggu, sedangkan di tingkat PC (Kecamatan) diadakan pengajian seminggu sekali. Untuk

---

<sup>8</sup> Direktori LDII, *Tanya Jawab Tentang LDII Sebagai Ormas bagian 2*, 2.

memahami ajarannya, LDII mempunyai program pembinaan cabe rawit (usia prasekolah sampai SD) yang terkoordinasi diseluruh masjid LDII. Selain pengajian umum, juga ada pengajian khusus remaja dan pemuda, pengajian khusus Ibu-ibu, dan bahkan pengajian khusus Manula/Lanjut usia. Ada juga pengajian UNIK (usia nikah). Disamping itu ada pula pengajian yang sifatnya tertutup, juga pengajian terbuka. Pada musim liburan sering diadakan Kegiatan Pengkhataman Alquran dan hadis selama beberapa hari yang biasa diikuti anak-anak warga LDII dan non LDII untuk mengisi waktu liburan mereka. Dalam pengajian ini pula diberi pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana pentingnya dan pahalanya orang yang mau belajar dan mengamalkan Alquran dan hadis dalam keseharian mereka.<sup>9</sup>

LDII mengadakan berbagai forum tipe pengajian berdasarkan kelompok usia dan gender antara lain:<sup>10</sup>

a. Pengajian kelompok tingkat PAC

Pengajian ini diadakan rutin 2 – 3 kali dalam seminggu di masjid-masjid, mushalla-mushala atau surau-surau yang ada hampir di setiap desa di Indonesia. Setiap kelompok PAC biasanya terdiri 50 sampai 100 orang jamaah. Materi pengajian di tingkat kelompok ini yaitu Quran (bacaan, terjemahan dan keterangan), hadis-hadis himpunan, dan nasihat agama. Dalam forum ini pula **jamaah** LDII diajari hafalan-hafalan doa, dalil-dalil Quran Hadis dan hafalan surat-surat pendek ALquran. Dalam forum pengajian kelompok tingkat PAC ini jamaah juga dikoreksi amalan ibadahnya seperti praktek berwudu dan salat.

b. Pengajian Cabe rawit

Pengembangan mental agama dan akhlakul karimah jamaah dimulai sejak usia dini. Masa kanak-kanak merupakan pondasi utama dalam pembentukan keimanan dan akhlak umat, sebab pada usia dini seorang anak mudah dibentuk dan diarahkan. Pengajian Cabe rawit diadakan setiap hari di setiap kelompok pengajian

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

<sup>10</sup> Supaat, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2021, wawancara 2, transkrip

LDII dengan materi antara lain bacaan iqro', menulis pegon, hafalan doa-doa, dan surat-surat pendek Alquran. Forum pengajian Caberawit juga diselengi dengan rekreasi dan bermain.

#### c. Pengajian Muda-mudi

Muda-mudi atau usia remaja perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Pada usia ini pola pikir anak mulai berkembang dan pengaruh negatif pergaulan dan lingkungan semakin kuat. Karena itu pada masa ini perlu menjaga dan membentengi para remaja dengan kefahaman agama yang memadai agar generasi muda LDII tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, dosa-dosa dan pelanggaran agama yang dapat merugikan masa depan mereka. Sebagai bentuk kesungguhan dalam membina generasi muda, LDII telah membentuk tim Penggerak Pembina Generus (PPG) yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi. Pembinaan generasi muda dalam LDII setidaknya memiliki 3 sasaran yaitu:

- 1) Menjadikan generasi muda yang sholeh, alim (banyak ilmunya) dan fakih dalam beribadah.
- 2) Menjadikan generasi muda yang berakhlakul karimah (berbudi pekerti luhur), berwatak jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang tua dan orang lain.
- 3) Menjadikan generasi muda yang tertib, disiplin, trampil dalam bekerja dan bisa hidup mandiri.

#### d. Pengajian Wanita/ibu-ibu

Para wanita, ibu-ibu dan remaja putri perlu diberi wadah khusus dalam pembinaan keimanan dan peningkatan kepahaman agama, mengingat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum ibu/wanita. Sabda Rasulullah SAW:

“Diperlihatkan padaku Neraka, maka ketika itu kebanyakan penghuninya adalah wanita.” Hadis riwayat Bukhori dalam Kitabu al-Imaan.”

Selain itu banyak persoalan khusus dalam agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu. Haid, kehamilan, nifas, bersuci (menjaga najis), mendidik dan membina anak, melayani dan mengelola keluarga

merupakan persoalan khusus wanita dan ibu-ibu. Disamping memberikan kerampilan beribadah forum pengajian Wanita / ibu-ibu LDII juga memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang keputrian yang berguna untuk bekal hidup sehari-hari dan menunjang penghasilan keluarga.

e. Pengajian Lansia

Para Lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja diharapkan umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan menghadap kepada Ilahi dalam keadaan khusnul khotimah.

“Sesungguhnya pengamalan itu dilihat dari akhirnya”

f. Pengajian Umum

Pengajian umum merupakan forum gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC LDII. Pengajian ini juga merupakan wadah silaturahmi antar jamaah LDII untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamaah. Dalam pengajian umum ini juga diselenggarakan pengajian yang bertemakan usia nikah dimana pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam masa usia pernikahan. Sebagaimana nama pengajian tersebut materi yang disampaikan adalah tentang kesiapan pernikahan.

Semua pengajian LDII dapat bersifat tertutup maupun dapat terbuka untuk umum, hal ini sesuai dengan jadwal pengajian yang telah ditentukan oleh pengurus jama'ah LDII.

## 8. Sumber Hukum LDII

Sumber hukum LDII adalah Alquran dan Hadis. Dalam memahami Alquran dan Hadis, ulama LDII juga menggunakan ilmu alat seperti ilmu nahwu, shorof, badi', ma'ani, bayan, mantek, balaghoh, usul fiqih, mustholahul-hadits, dan sebagainya. Ibarat orang akan mencari ikan perlu sekali menggunakan alat untuk mempermudah menangkap ikan, seperti jala ikan. Perumpamaannya adalah seperti orang yang akan mencari jarum di dalam sumur perlu menggunakan besi semberani. Untuk memahami arti dan maksud ayat-ayat Alquran tidak cukup hanya dengan



penguasaan dalam bahasa ataupun ilmu shorof. Alquran memang berbahasa Arab tapi tidak berarti orang yang mampu berbahasa Arab akan mampu pula memahami arti dan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar. Penguasaan di bidang bahasa Arab hanyalah salah satu kemampuan yang patut dimiliki oleh seorang da'i atau muballigh, begitupun ilmu alat (nahwu shorof).

Di LDII untuk memahami arti dan maksud dari ayat-ayat Alquran maka para da'i ataupun para muballigh/ghoh telah memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana berikut:

- a. Ilmu Balaghoh, yaitu ilmu yang dapat membantu untuk memahami dan menentukan mana ayat-ayat yang mansukh (diganti/ralat) dan mana ayat-ayat yang nasikh (gantinya), dan mana ayat-ayat yang merupakan petunjuk larangan (pencegahan).
- b. Ilmu Asbabun Nuzul, yaitu ilmu yang membahas sebab-musabab turunnya ayat-ayat Alquran. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui situasi dan kondisi bagaimana dan kapan serta dimana ayat suci Alquran diturunkan.
- c. Ilmu Kalam, yaitu ilmu tauhid yang membicarakan tentang keesaan Allah, sekaligus membicarakan sifat-sifat-Nya.
- d. Ilmu Qiro'at, yaitu ilmu yang membahas macam-macam bacaan yang telah diterima dari Nabi Muhammad (Qiro'atus Sab'ah).
- e. Ilmu Tajwid, yaitu ilmu yang membahas cara-cara yang benar dalam membaca Alquran.
- f. Ilmu Wujuh Wan-Nadzair, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata dalam Alquran yang mempunyai arti banyak.
- g. Ilmu Ghoribil Quran, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata yang ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa atau tidak juga terdapat dalam percakapan sehari-hari.
- h. Ilmu Ma'rifatul Muhkam Wal Mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat hukum dan ayat-ayat yang mutasyabihah.
- i. Ilmu Tanasubi Ayatil Quran, yaitu ilmu yang membahas persesuaian/kaitan antara satu ayat dalam Alquran dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya.

j. Ilmu Amsalil Quran, yaitu ilmu yang membahas segala perumpamaan atau permisalan.<sup>11</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati**

Setiap orang yang melangsungkan pernikahan ingin memiliki keluarga yang penuh dengan kebahagiaan serta harmonis didalamnya sangat sempurna. Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah mewakili keinginan tersebut. Yang dimaksud sebagai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah keluarga yang mampu memberikan kedamaian, ketenteraman serta menjalankan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya, memberikan kenyamanan kepada anak-anak dan istri agar mereka merasakan adanya kehangatan dan kasih sayang di dalam keluarga, serta bertanggung jawab untuk semua kebutuhan keluarga secara lahir maupun batin, sehingga tercapai ketentraman dan kebahagiaan dunia akhirat.<sup>12</sup>

Beberapa pendapat lain juga disampaikan bahwa keluarga samara adalah keluarga yang diidamkan oleh setiap keluarga, saya berusaha semampu saya untuk menerapkan hal tersebut dengan memberikan ketenteraman, kedamaian dan memberikan cinta serta kasih sayang terhadap mereka semua, saya selaku kepala keluarga selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka seperti bertanggung jawab terhadap istri dan anak saya, memberikan kenyamanan kepada anak-anak dan istri saya agar mereka merasakan adanya kehangatan di dalam keluarga.<sup>13</sup> Kemudian keluarga sakinah adalah keluarga yang tercapainya kebahagiaan lahir dan batin, terpenuhi segala macam keinginan yang sebenarnya adalah relatif kebahagiaan dunia dan akhirat, terpenuhinya hak dan

---

<sup>11</sup> Direktori LDII, *Tanya Jawab Tentang LDII Sebagai Ormas bagian 2*, 2.

<sup>12</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

<sup>13</sup> Yulianto, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2021, wawancara 3, transkrip.

kewajiban antara suami istri dan anak-anaknya.<sup>14</sup> Keluarga sakinah merupakan keluarga yang saling kasih mengasihi, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan tau akan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan anak.<sup>15</sup>

Salah satu warga LDII Plukara sudah ada yang menerapkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, dengan cara bertanggung jawab untuk semua kebutuhan keluarga secara lahir batin, memberikan kasih sayang kepada anak-anak kami, memberikannya pendidikan yang mengarahkannya untuk kebaikan.<sup>16</sup> Selain itu dengan cara memberikan kasih sayang terhadap anak-anak dan seluruh anggota keluarga saya yang lainnya, memberikan anak saya pendidikan agama dengan cara mengantarkannya menuntut ilmu dipesantren. Mengajarkan seluruh anggota keluarga saya untuk selalu berbuat kebaikan kepada semua orang.<sup>17</sup>

Untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam lingkungan LDII di Desa Plukaran Gembong Pati tidaklah mudah. Karena untuk mewujudkan konsep keluarga bahagia tersebut harus berhasil dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga, dan itu melalui penyesuaian yang juga tidak mudah. Untuk itu tokoh LDII di Desa Plukaran Gembong Pati menghendaki pernikahan harus dilakukan oleh seseorang yang seagama dan terlebih lagi pada satu pemahaman satu kelompok. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman dan gangguan antar pasangan.<sup>18</sup>

Dalam praktik terselenggaranya pernikahan dalam satu kelompok, pengurus LDII di Desa Plukaran Gembong Pati melakukannya dengan sistem perjodohan. Pengurus LDII di Desa Plukaran Gembong Pati akan betul-betul

---

<sup>14</sup> Ning Ernawati, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

<sup>15</sup> Agus Sumarno, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

<sup>16</sup> Fauzan, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

<sup>17</sup> Hamdani, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

<sup>18</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

mempersiapkan para calon suami ataupun calon istri, dipersiapkan sebagai calon suami dan calon istri yang bertaqwa, dimana dari pasangan suami istri mengetahui dan memahami porsi hak dan kewajiban masing-masing serta mengamalkannya. Pemilihan calon suami ataupun calon istri tersebut dilakukan pada saat diselenggarakannya pengajian umum dengan bertemakan usia nikah, dimana pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam usia pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz selaku tokoh dan anggota LDII di Desa Plukaran Gembong Pati menyampaikan pernikahan jamaah LDII umumnya memang terjadi dalam satu kelompok. Dengan cara menjodohkan antar pasangan calon suami dan istri. Dipilihkan pasangan yang siap untuk menikah. Setiap satu minggu sekali diselenggarakan pengajian umum yang bertemakan pengajian usia nikah. Peserta utamanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam usia pernikahan. Namun ada juga jama'ah yang sudah berkeluarga yang juga turut serta dalam pengajian ini. Sebagaimana tema pengajian tersebut, maka pastinya materi yang disampaikan adalah tentang kesiapan pernikahan.”<sup>19</sup>

Selain penekanan dalam hal pernikahan dalam satu kelompok. Dalam mencapai konsep keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah juga diimbangi dengan adanya sikap saling terbuka dan kebiasaan untuk bermusyawarah antar pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya. Karena Keluarga sakinah adalah keluarga sejahtera lahir dan batin termasuk materinya, keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri sebagai keluarga yang tenang, tidak ada suatu keributan, adem ayam jika ada permasalahan dirembukan bersama cara penyelesaiannya pokoknya bahagia.<sup>20</sup> Selain itu, lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi namun semua itu ditentukan pada pribadinya masing-masing karena lingkungan itu sangat menunjang terbentuknya keluarga sakinah. Dalam hal terjadinya suatu

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

<sup>20</sup> Agus Sumarno, wawancara, 7 Januari 2021

permasalahan dalam keluarga keluarga bapak iwan mensiasati pemasalahan tersebut dengan cara saling terbuka, koordinasi, musyawarah dan tidak perlu malu untuk mengakui jika memang salah, pada intinya harus terus terang dan menyadari kesalahan masing-masing dan tidak ada dusta diantara kita seperti itu. Upaya yang dilakukan keluarga Nik Umamah harus menerapkan dalam dirinya sifat jujur, keterus terangan dan paling utama adalah menjalankan ajaran-ajaran agama.<sup>21</sup>

Namun, disebuah keluarga pasti terjadi permasalahan tergantung cara mensikapi permasalahan tersebut maka ketika ada konflik dalam keluarga harus dibicarakan dengan penuh keterbukaan, diselesaikan dengan musyawarah dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.<sup>22</sup> Untuk menghindari permasalahan maka antara suami dan istri beserta isi didalam rumah tangga saling pengertian, saling mengalah dan jika ada keributan didalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan secepat mungkin sehingga keadaan didalam keluarga kembali nyaman seperti semula.<sup>23</sup> Karena keluarga sakinah terjadinya komunikasi antara suami dan istri, ayah dan anak serta ibu dan anak, didalam keluarga itu terjalin kedekatan antara anggota keluarga jadi tidak ada yang disembunyikan antara anggota keluarga karena permasalahan yang ada dalam keluarga bisa diatasi dengan saling curhat (komunikasi) serta rumah tangga yang dihiasi dengan keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut kelompok masyarakat LDII di Desa Plukaran Gembong Pati diperoleh dari pernikahan hasil perjodohan. Melalui diselenggarakannya pengajian umum yang bertemakan usia nikah dimana pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam masa usia pernikahan. Sebagaimana nama

---

<sup>21</sup> Nik Ummah, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

<sup>22</sup> Yulianto, wawancara, 7 Januari 2021

<sup>23</sup> Fauzan, wawancara, 7 Januari 2021

<sup>24</sup> Nik Ummah, wawancara, 7 Januari 2021

pengajian tersebut materi yang disampaikan adalah tentang kesiapan pernikahan. Tokoh dan pengurus LDII di Desa Plukaran Gembong Pati akan betul-betul mempersiapkan para calon suami ataupun calon istri, dipersiapkan sebagai calon suami dan calon istri yang bertaqwa, dimana dari pasangan suami istri mengetahui dan memahami porsi hak dan kewajiban masing-masing serta mengamalkannya.

Pemahaman tentang keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut kelompok masyarakat LDII di Desa Plukaran Gembong Pati adalah keluarga yang mampu memberikan kedamaian, ketenteraman serta menjalankan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya, memberikan kenyamanan kepada anak-anak dan istri agar mereka merasakan adanya kehangatan dan kasih sayang di dalam keluarga, bertanggung jawab untuk semua kebutuhan keluarga secara lahir batin, serta terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri dan anak-anaknya. Ketika ada konflik dalam keluarga harus dibicarakan dengan penuh keterbukaan, diselesaikan dengan musyawarah dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan. Sehingga tidak ada yang disembunyikan antara anggota keluarga karena permasalahan yang ada dalam keluarga bisa diatasi dengan saling curhat (komunikasi) serta rumah tangga yang dihiasi dengan keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan Rasulnya.

## **2. Deskripsi Pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.**

Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun demikian tidak mudah untuk menggapai konsep keluarga tersebut. Perlu keseriusan yang sangat mendalam untuk mewujudkan impian tersebut, perlunya strategi yang matang dan kesiapan para calon pasangan dalam menghadapi tantangan dalam sebuah kehidupan keluarga nantinya. Melalui pengajian umum bertemakan usia nikah untuk mendorong para calon pasangan dalam hal kesiapan pernikahan yang diberikan oleh ustadz dan kyai diharapkan

jama'ah LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sehingga dapat mewujudkan konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah tersebut dan sekaligus juga diharapkan dapat semakin meningkatkan keimanan serta ikatan batin antar jama'ah. Karena dalam pengajian ini juga merupakan media yang disiapkan oleh pengurus untuk mempersiapkan calon suami atau calon istri yang siap untuk menuju kehidupan pernikahan. Sehingga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, ya keluarga yang sakinah, keluarha yang bahagia dapat diwujudkan dengan mudah, karena sudah para calon sudah dipersiapkan dengan betul-betul dan juga telah dibekali pengetahuan kesiapan pernikahan sebelumnya dengan matang.<sup>25</sup>

Selain untuk memperdalam ikatan kekeluargaan dan batin antar anggota jama'ah. Bimbingan keagamaan melalui pengajian umum yang bertemakan kesiapan pernikahan yang diberikan Ustadz dan Kyai di atas diharapkan dapat membantu kelompok pengajian jama'ah LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati untuk membangun kesiapan jama'ah yang sudah memasuki usia pernikahan dalam membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Karena dengan adanya persiapan yang matang itulah sangat memungkinkan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga yang minim dengan kesalahpahaman yang dapat mengarah pada sebuah pertengkar. Karena sebelumnya pengurus sudah betul-betul mempersiapkan para calon suami ataupun calon istri yang bertaqwa, dimana masing-masing pihak mengetahui dan memahami porsi dan kewajiban masing-masing.

Mengetahui aturan mengetahui hukum serta mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku salah satu ustadz jama'ah LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, menyampaikan setiap orang yang sudah berkeluarga dan berumah tangga di tuntutan untuk berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Karena perilaku seseorang dapat menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Dengan demikianlah kami para pengurus sangat berhati-hadi

---

<sup>25</sup> Ahmad, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2021, wawancara 1, transkrip

dalam mempersiapkan para pasangan yang akan menuju pernikahan. Setiap pasangan diharapkan mempunyai akhlak yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Hal tersebut akan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan berkeluarga kedepannya dan juga untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tentu hal tersebut tidaklah mudah, akan tetapi bukan berarti tidak bisa mewujudkannya, mewujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis dan bahagia.<sup>26</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan adalah memilih pola atau metode komunikasi yang tepat oleh pembimbing. Metode komunikasi pada pelaksanaan bimbingan keagamaan sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah disampaikan melalui majlis ta'lim dengan mengundang ustadz melalui metode diskusi dan juga mauidhoh hasanah.<sup>27</sup>

Melalui metode diskusi dan mauidhoh hasanah dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan pada kelompok jama'ah LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati diharapkan dapat mudah untuk diterima dan dapat menambah khasanah pengetahuan pada jama'ah yang hadir dalam majlis ta'lim.

Selain pemilihan metode komunikasi yang tepat, pelaksanaan bimbingan keagamaan yang diberikan kepada jama'ah majlis ta'lim LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati juga harus memperhatikan dalam pemberian materi yang tepat untuk diberikan. Seperti materi dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Materi ini berisi tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Berkomunikasi dengan baik yang dimaksud adalah dengan memberikan kasih sayang pada setiap anggota keluarga serta membimbing dan mengarahkan setiap anggota keluarga dalam hal kebaikan dunia akhirat. Mewujudkan keluarga sakinah adalah sebisa mungkin menjalankan ibadah bersama-sama dengan keluarga, karna ibadahlah yang dapat

---

<sup>26</sup> Ahmad, wawancara, 5 Januari 2021

<sup>27</sup> Ahmad, wawancara, 5 Januari 2021



menimbulkan pengaruh yang positif untuk keluarga dan memberikan contoh kepada keluarga menjalankan ketentuan-ketentuan agama dengan baik. Hasil yang perlu dicapai adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga seperti kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anak. Sedangkan istri bertugas untuk menjaga semua kebutuhan yang ada di dalam rumah, anak bertugas untuk menuntut ilmu dan membantu pekerjaan rumah apabila diperlukan.<sup>28</sup> Selain itu, memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh anggota keluarga agar tercapainya keluarga yang samara serta bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam serta mengajari anak mengerjakan perbuatan yang baik dan di ridhai oleh Allah swt. Saling terbuka antara suami dan istri, apabila terjadi permasalahan dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa harus menunggu masalah menjadi tambah rumit, dan saling menyayangi antara sesama anggota keluarga.<sup>29</sup> Kemudian berkomunikasi dengan baik antara orang tua dan anak, memberikan anak kasih sayang serta membimbingnya menuju kebaikan dunia akhirat. Menerapkan kebijaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari agar anak dapat mencontohinya, bermusyawarah ketika ada masalah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan selalu berprasangka baik terhadap anggota keluarga.<sup>30</sup> Selanjutnya berkomunikasi dengan baik antara pasangan suami istri serta anak-anak, mengajak keluarga untuk berbuat kebaikan, dan bertanggung jawab untuk semua kebutuhan keluarga, menjaga ketenteram dalam keluarga, saling terbuka antara suami istri, mengajak anak-anak dan istri untuk shalat berjamaah walaupun tidak setiap waktu, saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak keluarga.<sup>31</sup> Dan sebisa mungkin menjalankan ibadah bersama-sama dengan keluarga, karna

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

<sup>29</sup> Nik Ummah, wawancara, 7 Januari 2021

<sup>30</sup> Ning Ernawati, wawancara, 7 Januari 2021

<sup>31</sup> Nova Septia, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2021, wawancara 3, transkrip

ibadahlah yang dapat menimbulkan pengaruh yang positif untuk keluarga dan memberikan contoh kepada keluarga menjalankan ketentuan-ketentuan agama dengan baik.”<sup>32</sup>

Selain materi untuk cara membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Materi lainnya adalah penjelasan tentang apa saja kewajiban dan hak setiap anggota keluarga, yaitu kewajiban dan hak antara suami dan istri, bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga kewajiban anak terhadap orang tua. “Iya, ada materi yang disiapkan juga. Seperti bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, kami lebih mengisi dengan materi tentang tugas dan kewajiban Istri. Bagaimana mengurus rumah tangga diantaranya adalah memasak makanan untuk anak suami, mencuci pakaian, membuatkan teh atau kopi untuk suami, menyapu, membersihkan rumah dan lain-lain. Mendidik anak dengan baik, mengajarkan sopan santun, mengajarkan kepada anak untuk membaca Al-Qur’an apabila tidak bisa membaca Al-Qur’an dengan baik maka menyuruh anak untuk belajar di TPA/TPQ, membaca Al-Qur’an dan banyak-banyak berdzikir supaya rumah seperti taman surga yang indah dan damai. Menyambut suami dengan baik dan murah senyum. Setiap suami pulang kerja maka sambutlah suami dengan keadaan bersih, cantik dan muka ceria. Bertanggung jawab dalam ketemtram rumah tangga. Menjaga kehormatan seorang diri disaat suami mencari nafkah atau dalam artian secara luas adalah menjaga keutuhan rumah tangga.”<sup>33</sup>

Disampaikan juga “tentang membangun keluarga bahagia. contohnya. Seperti bagaimana seorang suami harus melindungi dan menjaga anak dan istri dari hal apapun, memberikan nafkah kepada istri baik nafkah lahir dan batin, harus bisa menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik dan amanah, harus bisa menjadi suri tauladan untuk anak dan istri, mendidik dan mengajarkan ilmu agama.”<sup>34</sup>

Untuk mencapai keluarga sakinah ada beberapa kiat-kiat membangun keluarga yang sakinah. Misalnya kita

---

<sup>32</sup> Yulianto, wawancara, 7 Januari 2021

<sup>33</sup> Supaat, wawancara, 5 Januari 2021

<sup>34</sup> Agus Sumarno, wawancara, 7 Januari 2021

diberikan penjelasan apa itu tugas dan kewajiban bersama antara suami istri adalah menegakkan ketaatan dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. mengajarkan kepada anak-anaknya untuk rutin shalat lima waktu, untuk suami mengajak anaknya untuk shalat berjama'ah di masjid, suami dan istri wajib sama-sama merasakan kepuasan dalam berhubungan di dalam ranjang, suami dan istri wajib saling mencintai, menyayangi, dan setia, berintrospeksi diri antara suami dan istri, saling menasehati, saling membantu satu sama lain, saling memaafkan dan tidak egois. Agar kerukunan rumah tangga selalu terjaga, mendidik anak-anak agar menjadi anak yang sholih dan sholihah, ikut membantu suami dalam mencari nafkah, menjaga dan memperhatikan anak-anaknya, mengawasi anak-anak, merubah pola hidupan menjadi keluarga yang konsumtif tapi jadilah keluarga yang mandiri dan produktif yang mampu menghasilkan dan menambah pemasukan keluarga.”<sup>35</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa materi-materi tentang membangun keluarga sakinah dalam kelompok pengajian LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah berisi tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik antar keluarga dan apa saja kewajiban dan hak setiap anggota dalam keluarga, bertanggung jawab dalam ketemtraman rumah tangga, menjaga kehormatan seorang diri atau menjaga keutuhan rumah tangga. Tugas dan kewajiban suami yaitu melindungi dan menjaga anak dan istri dari hal apapun, memberikan nafkah kepada istri baik nafkah lahir dan batin, harus bisa menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik dan amanah. Hak dan kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga ketentraman rumah tangga. Sedangkan hak dan kewajiban bersama antara suami istri adalah menegakkan ketaatan dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT saling mencintai, menyayangi, dan setia, berintrospeksi diri antara suami dan istri, saling menasehati, saling membantu satu sama lain, saling memaafkan dan tidak egois.

---

<sup>35</sup> Yulianto, wawancara, 7 Januari 2021

### **3. Deskripsi Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.**

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat selama proses pelaksanaannya. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah dukungan dari pengurus lembaga dengan menyusun jadwal program pengajian rutin dan juga mengundang ustadz untuk memberikan materi bimbingan.<sup>36</sup> Tidak berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak Yulianto anggota LDII di Desa Plukaran Gembong Pati menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah adanya program kerja yang dilaksanakan setiap tahun sekali seperti kegiatan pada Bulan Ramadhan, Isra; Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan pengajian”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah dengan penyusunan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang sudah diwajibkan. Misalnya adalah konsisten setiap bulan sekali mengadakan pengajian rutin dengan mengundang penceramah yang dilaksanakan dimasjid, kegiatan rutin setiap tahun sekali seperti kegiatan pada Bulan Ramadhan, Isra; Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan pengajian, dan mengundang penceramah dan juga mengadakan pengajian rutin mingguan.

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

<sup>37</sup> Yulianto, wawancara, 7 Januari 2021

Selain adanya faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati juga tidak terlepas dari kendala selama dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah tidak semua masyarakat atau warga yang ikut berpartisipasi dalam pengajian yang diadakan. Misalnya karena keterbatasan ekonomi jadi banyak dari warga yang lebih memilih bekerja mencari nafkah daripada ikut menghadiri pengajian. Tingkat pengetahuan dan wawasan juga bisa menjadi kendala dalam penerimaan dan pemahaman materi yang disampaikan. Kesibukan pekerjaan. Anggota LDII yang sibuk bekerja dan tidak bisa mengikuti pengajian dalam rangka bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa.<sup>38</sup>

Anggota LDII yang pengetahuannya minim akan susah memahami materi yang disampaikan ustadz tentang materi pengajian tentang bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa.<sup>39</sup>

Meskipun dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati terdapat beberapa kendala, tetap diharapkan dapat memotivasi jama'ah atau warga LDII yang ada di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam mewujudkan konsep keluarga yang bahagia dan harmonis, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati**

Pernikahan adalah cara terbaik yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk melanjutkan keturunan,

---

<sup>38</sup> Yulianto, wawancara, 7 Januari 2021

<sup>39</sup> Agus Sumarno, wawancara, 7 Januari 2021

selain untuk melanjutkan keturunan pernikahan juga bertujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini juga bertujuan menyatukan dua insan yang berbeda sifat, latar belakang kehidupan keluarga, latar belakang pendidikan, dan menyatukan dua keluarga. Selain itu juga didalam rumah tangga semua pasangan yang menikah mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49. Didalam ayat yang lain Allah SWT juga memerintahkan umatnya untuk mengembangbiakan keturunan dengan cara menikah karena menikah akan menghasilkan keturunan yang jelas asal usulnya, selain itu juga pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta agar dalam rumah tangga yang dibina tercipta keharmonisan. Hal ini senada dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Dimana dalam ayat tersebut bukti tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, hal ini dimaksudkan Allah SWT agar manusia cenderung merasa tentram dan Allah SWT pun menciptakan rasa kasih dan sayang agar dalam kehidupan pernikahan timbul apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara peneliti kepada keluarga LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tentang keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat diketahui bahwa keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah pernikahan yang didapatkan hasil dari pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, sehingga tercapai kebahagiaan lahir dan batin, sejahtera, penuh kasih sayang antara sesama anggota keluarga, hidup rukun tentram bahagia, penuh ketenangan dan adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga.<sup>40</sup>

Konsep ideal keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang disampaikan oleh kelompok masyarakat LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tersebut diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh

---

<sup>40</sup> Yulianto, wawancara, 7 Januari 2021

Alexander A. Schneiders dalam mewujudkan konsep keluarga yang ideal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Minimnya perselisihan antara orang tua atau orang tua dengan anak.
- b) Ada kesempatan untuk menyatakan keinginan.
- c) Penuh kasih sayang.
- d) Penerapan disiplin yang tidak keras.
- e) Ada kesempatan untuk bersikap mandiri dalam berpikir, merasa, dan berperilaku.
- f) Saling menghormati, menghargai diantara orang tua dan anak.
- g) Adanya musyawarah keluarga dalam memecahkan masalah atau kesulitan.
- h) Menjalani kebersamaan antara orang tua dan anak.
- i) Orang tua memiliki emosi yang stabil.
- j) Berkecukupan dalam bidang ekonomi dan mengamalkan nilai-nilai moral dan agama.

Apabila suatu keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsi seperti yang telah dipaparkan diatas, maka keluarga tersebut berarti telah stagnasi (kemandegan) atau disfungsi, yang pada gilirannya akan merusak kekokohan keluarga tersebut (khususnya terhadap perkembangan kepribadian anak).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari keluarga LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam upaya menerapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah harus di dasari dengan kesiapan dari calon suami ataupun calon istri untuk membangun rasa saling percaya antara satu sama lain. Selain itu calon pasangan harus memiliki pandangan dan pemikiran yang sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya keretakan dalam rumah tangga akibat adanya perbedaan pandangan dan pemikiran antar pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu, yang menjadi tekanan dalam ajaran LDII tersebut bahwa pernikahan harus dilakukan pada seseorang yang seagama terlebih pada satu pemahan atau satu kelompok.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Fauzan, wawancara, 7 Januari 2021

Hal ini sesuai dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut Dalam Undang-undang No.I Tahun 1974 bahwa hal yang paling mendasar dan perlu dimiliki dalam membangun keluarga adalah prinsip kebersamaan. Yang dimaksud sebagai prinsip kebersamaan adalah landasan yang menjadi dasar bagi pasangan suami isteri bahwa keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. Ketentraman keluarga muncul jika suami - istri dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang terkait dengan aktifitas keluarga, bagaimana hal itu bisa terjadi. Hal yang perlu dibangun diantaranya:

- a) Melakukan komunikasi
- b) Menjaga kejujuran
- c) Membangun toleransi
- d) Berusaha saling memberi.

## **2. Analisis Hasil Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Dalam Membentuk Keluarga Samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.**

Membangun keluarga ideal yang bahagia dan juga harmonis, serta yang dapat berdiri dengan kokoh dan tangguh memerlukan modal pengetahuan, ikhtiar sungguh-sungguh, dan mental serta kesadaran menentukan kesiapan pasangan terlebih pada pasangan perempuan dan laki-laki yang baru akan memulai atau bahkan yang sedang membangun mahligai rumah tangga. Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah tersebut kelompok masyarakat LDII yang ada di di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati menyusun jadwal pelaksanaan bimbingan keagamaan melalui pengajian rutin dengan mengundang ustadz maupun kyai untuk menyampaikan materi.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sejumlah tokoh dan anggota kelompok masyarakat LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dengan memberikan bimbingan keagamaan diharapkan dapat membantu individu agar dapat mengatasi masalahnya terlebih dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, sehingga dapat terwujud



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari bimbingan keagamaan yang dikemukakan oleh Ainur Rahim Faqih, tujuan bimbingan keagamaan tersebut antara lain:

- a. Tujuan umum : Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Tujuan Khusus
  - 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
  - 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
  - 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

Dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan bimbingan keagamaan adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah SWT kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah SWT dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sehingga tidak mustahil dalam mewujudkan kehidupan rumah yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terwujud.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan tidak terlepas dari materi yang akan diberikan. Pemilihan materi yang tepat merupakan hal yang sangat penting, karena materi merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara diketahui bahwa materi bimbingan keagamaan untuk jama'ah LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah materi tentang upaya membangun keluarga sakinah dalam kelompok pengajian LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Antara lain berisi tentang materi kesiapan pernikahan calon suami ataupun calon istri dalam

membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pernikahan perjodohan antar jama'ah kelompok LDII, materi tentang membangun komunikasi yang baik antar keluarga, materi yang berisi tentang anjuran untuk selalu saling menyayangi, mencintai dan menghormati antar pasangan suami istri, materi tentang saling mambantu dalam keluarga, serta materi pembagian kewajiban dan hak setiap anggota dalam keluarga.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang No.I Tahun 1974 bahwa yang perlu diwujudkan dalam keluarga beberapa hal di bawah ini:

a.Prinsip Kebersamaan

Prinsip kebersamaan bagi pasangan suami isteri bahwa keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. Ketentraman keluarga muncul jika suami - istri dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang terkait dengan aktifitas keluarga, bagaimana hal itu bisa terjadi. Maka dari itu kesiapan dari calon pasangan suami dan istri sangat penting.

Dalam praktiknya, pernikahan di lingkungan LDII di Desa Plukaran Gembong Pati dilakukan dengan sistem perjodohan untuk menyamakan presepsi antara suami-istri tentang segala hal yang terkait aktifitas dalam kehidupan rumah tangga kedepannya. Pengurus LDII di Desa Plukaran Gembong Pati akan betul-betul mempersiapkan para calon suami ataupun calon istri, dipersiapkan sebagai calon suami dan calon istri yang bertaqwa, dimana dari pasangan suami istri mengetahui dan memahami porsi hak dan kewajiban masing-masing serta mengamalkannya. Pemilihan calon suami ataupun calon istri tersebut dilakukan pada saat diselenggarakannya pengajian umum dengan bertemakan usia nikah, dimana pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam usia pernikahan.

b. Prinsip Musyawarah

Pasangan suami isteri menerapkan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.Persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga harus disikapi secara dewasa. Upaya dalam

memecahkan persoalan senantiasa mengajak pasangan untuk bermusyawarah, termasuk mengatur perencanaan-perencanaan dalam keluarga, sekecil apapun masalah yang dihadapi, semudah apapun rencana yang akan di susun. Sebaiknya memilih waktu-waktu yang tepat untuk saling tukar pikiran antara suami dan isteri.

- c. Prinsip saling mencintai menghormati dan saling membantu.

Pasangan suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu

- d. Melaksanakan hak dan kewajiban

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan isteri yang bernilai ibadah kepada Allah SWT. dan dari aspek lain mengandung hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isteri.

- 1) Kewajiban suami

- (a) Kewajiban menafkahi

Kewajiban seorang suami untuk menafkahi seorang istri merupakan kewajiban mutlak karena akibat hukum keperdataan diantara kedua, apabila akad telah mengikat dan sah maka konsekuensi-konsekuensi dan hak suami istri wajib ditunaikan. Terlebih pada suami yang diberikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dengan segala kelebihan fisiknya yang diberikan Allah kepadanya. Di samping itu, pemenuhan nafkah oleh suami bukan hanya pada istri, akan tetapi memenuhi kebutuhan hidup, biaya hidup dan kebutuhan anak. Karena dalam hal ini seorang istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun seorang istri bekerja, harus dilakukan dengan izin seorang suami dan sifatnya hanya membantu perekonomian rumah tangga.

- (b) Kewajiban suami yang bersifat non-materiil

Menggauli istri dengan baik dan patut, memuliakannya, menjaganya dari hal yang

membahayakan dan membimbingnya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan mengikat hatinya dan bersabar jika ada yang tidak berkenan dihatinya merupakan kewajiban yang utama.

(c) Kewajiban istri

Kewajiban suami yang berat seperti yang dijelaskan di atas, berimbang dengan apa yang diperoleh dari istri. Istri sebagai pelengkap tugas suami yang dimana juga mempunyai kewajiban non-materiil yaitu:

- (1) Taat dan patuh terhadap perintah suami selagi perintahnya tidak berbuat maksiat.
- (2) Menjaga harta suami.
- (3) Mengatur rumah tangga.
- (4) Menjaga rahasia kehidupan suami istri

Para istri mempunyai kewajiban untuk menaati perintah sang suami selagi perintah tersebut tidak menyimpang dari Agama (berbuat maksiat). Hal ini karena sang suami telah menafkahkan sebagian hartanya untuk mahar dan untuk biaya hidup istri dan anak-anaknya.

(d) Hak dan kewajiban bersama

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri secara bersama adalah sebagai berikut:

- (1) Suami istri diharamkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan.
- (2) Timbulnya hubungan mahram antar keduanya.
- (3) Timbulnya hubungan antar kedua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga istri.
- (4) Hak untuk mewarisi apabila salah satu dari suami atau istri meninggal.
- (5) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Karena anak adalah amanat bersama yang patut untuk dijaga dan dididik untuk menjadi penerus nusa, bangsa dan Agama di masa mendatang.
- (6) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada jama'ah LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, agar materi dapat mudah diterima dan dapat memberikan arahan bimbingan kepada jama'ah sekaligus menambah khasanah pengetahuan pada jama'ah yang hadir dalam majlis ta'lim, pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk membentuk keluarga samawa dilakukan melalui metode langsung, yaitu metode mauidhoh hasanah dan diskusi bersama dalam sebuah pengajian rutin atau majlis ta'lim dengan di dampingi oleh seorang ustadz atau kyai.

Pemahaman metode bimbingan keagamaan tersebut diatas sejalan dengan teori metode-metode dakwah yang dikemukakan oleh M. Munir. Metode dakwah meliputi tiga cakupan, antara lain sebagai berikut:

a. Bil-Hikmah

Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam bentuk nakiroh maupun ma'rifat. Bentuk masdarnya adalah "hukman" yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Sebagai metode dakwah, al-Hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih dan menarik perhatian orang kepada agama Tuhan. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad An-Nasafi, hikmah yaitu : dakwah bil Hikmah adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan.

b. Al- Mau'izah al-hasanah

Secara bahasa Mau'izah al-hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau'izhah dan hasanah. Kata mau'izhah berasal dari kata wa'adzaya'idzn-wa'dzan 'idzatan yang berarti; nasehat, bimbingan, pendidikan dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari sayyia'ah yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Adapun menurut Abd. Hamid al Bilali al-Mau'jzhah al- Hasanah merupakan salah satu manhaj (metode) dalam dakwah

untuk mengajak ke jalan Allah SWT dengan jalan dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.

Mau'izhah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Imam Abdullah bin Ahmad an-Nasafi al-Mauidzatul hasanah yaitu perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan Al-Qur'an.

#### c. Al-Mujadalah Bi-al Lati Hiya Ahsan

Dari segi bahasa lafazh Mujadalah diambil dari kata "jadala" yang bermakna memintal, melilit. Dan apabila ditambah huruf Alif pada huruf jim yang mengikuti wazan Faala "jaa dala" dapat bermakna berdebat, "Mujaadalah" perdebatan. Dari segi istilah terdapat beberapa pengertian al-Mujadalah (al-Hiwar). al-Mujadalah (al-Hiwar) berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan permusuhan diantara keduanya.

Metode dakwah al-mujadalah" kemudian dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu metode debat, al-hiwar (dialog) dan as-ilah wa ajwaibah (Tanya jawab). Debat biasanya pembicaraan antara dua orang atau lebih yang cenderung saling menjatuhkan lawan. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dan sulit melakukann kompromi. Al-hiwar merupakan metode dialog yang lebih berimbang, karena masing-masing pembicara memiliki hak dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Metode dakwah al-hiwar dilakukan da'i yang lebih setara status kecerdasannya. Kemudian metode dakwah as-ilah wa ajwibah atau metode tanya jawab , yaitu proses dakwah ketika mad'u memberi pertanyaan kepada da'i kemudian da'i menjawab. Karena dakwah memiliki tujuan untuk menerangi manusia, maka jawaban da'i ketika muncul

pertanyaan harus berusaha agar jawabannya bisa menjelaskan dan menerangi akal pikiran.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa yang dilaksanakan kepada kelompok masyarakat LDII yang ada di di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dirasa cukup membantu. Hal ini didukung berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sejumlah kelompok masyarakat LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dimana keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dapat dilihat dari sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh masing-masing pasangan suami istri yang ada di lingkup masyarakat LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Sikap dan perbuatan seperti adanya kehangatan dan kasih sayang di dalam keluarga, sikap untuk dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara lahir batin, serta terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri dan anak-anaknya. Selain itu bersikap lebih bijaksana untuk memecahkan permasalahan.<sup>42</sup>

Hal ini sejalan dengan teori ciri-ciri keluarga ideal terpenuhi yang dikemukakan oleh Adib Machrus, antara lain sebagai berikut:

- a. Berdiri di atas fondasi yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara berkeadilan
- i. Kompak mendidik anak-anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

### **3. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Dalam Membentuk Keluarga Samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.**

Selama proses pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati juga tidak terlepas faktor pendukung dan penghambat untuk mencapai keberhasilan tujuan pelaksanaan kegiatan, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, keberhasilan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah dukungan dari kelompok LDII dan juga adanya pembuatan program kerja yang dilaksanakan setiap bulan sekali mengadakan pengajian rutin dengan mengundang penceramah yang dilaksanakan dimasjid, adanya program kerja yang dilaksanakan setiap tahun sekali seperti kegiatan pada Bulan Ramadhan, Isra; Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan pengajian, dan mengundang penceramah dan juga mengadakan pengajian rutin mingguan.<sup>43</sup>

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam membentuk keluarga samawa LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah adanya perbedaan kondisi ekonomi antar jama'ah, kesibukan pekerjaan, dan perbedaan tingkat pengetahuan antar jama'ah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz, wawancara, 4 Januari 2021

<sup>44</sup> Hamdani, wawancara, 7 Januari 2021



Anggota LDII di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang ekonominya lemah akan selalu mencari nafkah dan tidak bisa mengikuti pengajian dalam rangka bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa. Anggota LDII yang sibuk bekerja juga akan sulit membagi waktunya antara bekerja dan mengikuti pengajian dalam rangka bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa. Anggota yang pengetahuannya minim sulit memahami materi pengajian bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga samawa.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.